



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa sehubungan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Terpadu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 4);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g angka 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, meliputi:

- a. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  1. UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan;
  2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  3. UPTD Terminal; dan
  4. UPTD Perparkiran.
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
  1. UPTD Rumah Potong Hewan; dan
  2. UPTD Balai Benih Ikan.
- c. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, terdiri dari:
  1. UPTD Balai Latihan Kerja; dan
  2. UPTD Kemasan.
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:  
UPTD Rusunawa.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:  
UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.
- f. Dinas Kesehatan, terdiri dari:  
UPTD Instalasi Farmasi.
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  1. UPTD Permuseum; dan
  2. Dihapus.

- h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
    - 1. UPTD Perkuatan Permodalan;
    - 2. UPTD Metrologi Legal; dan
    - 3. UPTD Pasar Pemerintah Daerah.
  - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:  
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Ketentuan BAB III Bagian Ketujuh Paragraf 2 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

